

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di dalam menjawab tentang perlindungan hukum terhadap korban human trafficking, maka yang dapat penulis simpulkan adalah :

1. Perlindungan hukum terhadap korban *human trafficking* memiliki beberapa bentuk diantaranya : Pertama, adanya sosialisasi undang-undang yang tujuannya untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang bagaimana menjadi migran yang legal sesuai prosedur yang ada sehingga masyarakat atau calon pekerja migran tidak mendapati kendala dalam pekerjaannya nanti. Kedua, Mediasi bertujuan untuk menjadi penyambung lidah antara kedua belah pihak yang berseteru sehingga bisa diambil jalan tengah yang baik. Ketiga, Bantuan hukum tujuannya jika dalam hal mediasi tidak terjadi kesepakatan bersama dan kasus berlanjut ke ranah pengadilan. Keempat, Layanan Konseling dan bantuan medis (rehabilitasi) tujuannya membantu korban yang mendapatkan trauma psikis dan verbal sampai korban sembuh. Kelima, Pemberian Informasi tujuannya agar korban dan keluarga tenang dalam menghadapi kasus tanpa harus terjun langsung ke pengadilan untuk meminimalisirkan trauma korban dan keluarga.
2. Kendala yang dihadapi oleh aparat khususnya SBMI (Serikat Buruh Migran Indonesia) yaitu karena beberapa faktor diantaranya: Pertama, kurangnya informasi yang di dapat masyarakat sehingga menyulitkan petugas dalam mendata. Kedua, Ketakutan korban dan keluarga atau trauma yang diakibatkan kasus yang dihadapi korban seolah menjadi momok tersendiri sehingga mereka enggan melaporkan kasus yang dianggap aib keluarga.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut:

1. Di Indonesia sendiri undang-undang yang melindungi tentang perlindungan hukum bagi korban human trafficking belum terlaksana dengan sepenuhnya, sehingga masih banyak faktor kerugian yang dialami oleh

korban. Oleh karena itu diharapkan kedepannya pemerintah bisa lebih memberikan perlindungan hukum kepada korban lebih baik lagi dikarenakan korban adalah pihak yang paling dirugikan dan menderita akibat tindak pidana yang dialaminya. Saat ini Undang-undang yang melindungi korban tindak pidana masih sedikit yang terealisasi langsung kepada korbannya, sedikitnya informasi yang masyarakat dapati sehingga membuat mereka para korban enggan melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya, banyak faktor yang mempengaruhi korban untuk enggan melapor salah satunya trauma dan malu akan lingkungan jika mengetahui apa yang dialami korban.

2. Pemerintah diharapkan bisa membuka lagi lapangan pekerjaan di dalam negeri sehingga meminimalisirkan banyaknya korban dari perdagangan manusia akibat dari buruknya faktor ekonomi diwilayah tempat tinggal mereka. Pemerintah juga bisa mengajukan kerjasama kepada para pemilik usaha untuk merekrut mereka yang berdomisili di daerahnya lebih diutamakan atau pemerintah bisa mensosialisasikan kepada masyarakat kurang mampu untuk ikut pelatihan membuka usaha rumahan atau dengan membuat prakarya yang bisa dijual keluar daerahnya tanpa mereka harus keluar dari daerah tempat tinggal mereka.
3. Kedepannya Negara Republik Indonesia bisa lebih banyak melakukan perjanjian internasional kepada negara-negara lain yang sering dijadikan tujuan bagi pekerja migran sehingga mereka ketika terjadi kasus bisa mendapatkan hak perlindungan hukumnya serta mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.